



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

KECAMATAN TAMAN SARI

Jalan Usman Ambon Kelurahan Kejaksaan Kota Pangkalpinang
Telp. (0717) 435494

KEPUTUSAN CAMAT TAMAN SARI **NOMOR : 188.4/013 /KEP/KEC.TS/II/2025**

TENTANG **PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU** **KECAMATAN SERTA PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN** **PADA KANTOR KECAMATAN TAMAN SARI KOTA PANGKALPINANG**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Kantor Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang perlu dibentuk tim pelaksana teknis pelayanan administrasi terpadu kecamatan pada kantor Kecamatan Taman Sari, yang terdiri dari penanggung jawab kegiatan, ketua, sekretaris dan anggota serta menetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan;
- b. bahwa untuk pembentukan tim pelaksana teknis pelayanan administrasi terpadu kecamatan serta penetapan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Taman Sari;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 Nomor 5 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Daerah Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Selindung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4792);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
12. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Tahun 569);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);

16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pemekaran Kelurahan dan Pembentukan Kecamatan Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2011 Nomor 02);
17. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
18. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Walikota kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang;
19. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
20. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Visi, Misi dan Motto Serta Uraian Tugas Pejabat Penyelenggara dan Petugas Pelaksana Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kota Pangkalpinang;
21. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 57);
22. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022 Nomor 264).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Membentuk tim pelaksana teknis pelayanan administrasi terpadu kecamatan serta menetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Kantor Kecamatan Taman Sari.
- KEDUA :** Tim pelaksana teknis pelayanan administrasi terpadu kecamatan pada Kantor Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang mempunyai tugas dan kewajibannya sebagai berikut :
1. Memberikan pelayanan kepada publik atas permintaan informasi dan konsultasi;
 2. Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang berada dalam ruang lingkup tugasnya;
 3. Menanggapi pengaduan pelayanan dari publik atau mengarahkan kepada bagian pengaduan;
 4. Menjunjung tinggi dan menerapkan visi, misi dan motto pelayanan publik;

5. Menerapkan standar pelayanan;
6. Melaksanakan survey kepuasan masyarakat;
7. Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan;

- KETIGA : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum pada lampiran I (satu) surat keputusan ini sebagai tim pelaksana teknis pelayanan administrasi terpadu kecamatan pada Kantor Kecamatan Taman Sari.
- KEEMPAT : Menetapkan visi, misi dan motto pelayanan publik pada Kantor Kecamatan Taman Sari pada lampiran II (dua).
- KELIMA : Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kantor Kecamatan Taman Sari.
- KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Pangkalpinang
pada tanggal : 02 Januari 2025



Lampiran I

KEPUTUSAN CAMAT TAMAN SARI

Nomor : 188.4/ 03 /KEP/KEC.TS//2025

Tanggal : 02 Januari 2025

Tentang : Pembentukan Tim Pelaksana Teknis
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Serta
Penetapan Visi, Misi, Motto dan Maklumat Pelayanan
pada Kantor Kecamatan Taman Sari

**SUSUNAN TIM PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PELAYANAN ADMINISTRASI
TERPADU KECAMATAN PADA KANTOR KECAMATAN TAMAN SARI**

Penanggungjawab

: Camat Taman Sari

Ketua

: Sekretaris Camat Taman Sari

Sekretaris

: Kepala Seksi Pemerintahan dan Trantibum

Anggota

: Kepala Seksi Pelayanan Umum

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Kepala Seksi Pembangunan


PEMERINTAH KECAMATAN TAMAN SARI
KOTA PANGKALPINANG,
DEKA SRI WAHIDAH, S.E. M.Si.
NIP. 19811228 201212 2 002

Lampiran II

KEPUTUSAN CAMAT TAMAN SARI

Nomor : 188.4/ 013 /KEP/KEC.TS//2025

Tanggal : 02 Januari 2025

Tentang : Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Pelayanan Publik Serta Penetapan Visi, Misi, Motto dan Maklumat Pelayanan pada Kantor Kecamatan Taman Sari

**VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
PADA KANTOR KECAMATAN TAMAN SARI**

- VISI** : "Terwujudnya Sistem Pelayanan Administrasi Publik yang Tepat dan Proporsional pada Kantor Kecamatan Taman Sari pada Tahun 2025".
- MISI** :
1. Mewujudkan pelayanan administrasi publik yang akhir pelayanannya di kecamatan dengan batasan waktu yang sejauh mungkin kurang dari 1 (satu) jam kerja dengan pengecualian pelayanan administrasi publik yang bersifat rekomendasi atau pelayanan antara yang bersifat parsial yang akhir pelayanannya terdapat pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun unit kerja yang lain;
 2. Mewujudkan pelayanan administrasi publik yang sesuai kebutuhan berdasarkan sifat, bentuk dan peraturan yang mengaturnya, sesuai dengan beban kerja dan kewenangan serta gratis dengan pengecualian pelayanan administrasi publik yang berdasarkan perda atau peraturan yang lebih tinggi dikenakan biaya.
- MOTTO** : **"TERBANG"** (Tertib, Responsif dan Berorientasi PembANGunan).
- MAKLUMAT** : "Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku".


**PI/CAMAT TAMAN SARI
KOTA PANGKALPINANG,**
DEKA SRI WAHIDAH, S.E. M.Si.
NIP. 19811228 201212 2 002